



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Kecamatan Girian Telp 0438-2232024 Fax 0438-2232862
website : www.dikporabitung.com email : dinaspendidikanbitung@gmail.com KP 95543

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
NOMOR : 61 / SK/DIKBUD/2026

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK LEMBEH BERKARYA,
KELURAHAN DOORBOLAANG, KECAMATAN LEMBEH SELATAN,
KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak LEMBEH BERKARYA, Kelurahan Doorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan di Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421)

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

6. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK LEMBEH BERKARYA KELURAHAN DOORBOLAANG, KECAMATAN LEMBEH SELATAN KOTA BITUNG

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Lembeh Berkarya Kelurahan Doorbolaang Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung sebagai Berikut :

Nama Lembaga : TK LEMBEH BERKARYA
Tahun Berdiri : 2026
Alamat : Kelurahan Doorbolaang
Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung
Provinsi Sulawesi Utara
Penyelenggara : Yayasan Barauntu Berkarya Indonesia

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Taman Kanak-kanak bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
c. Bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
d. Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menutup penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilembaga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 14 Agustus 2026


KEPALA DINAS
FONNY TUMUNDO, S.Pd, MPd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700204 200012 2004